



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
PELAKSANAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PERM/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor  
01/PERM/M.KOMINFO/01/2010 tentang  
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN  
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik atau sebutan lainnya.
7. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
8. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
11. Dispatcher adalah yang bertugas menganalisa tingkat keparahan, menentukan tim lapangan yang harus merespon dan mengirimkan tim lapangan Unit Reaksi Cepat ke tempat keadaan darurat yang diperlukan.
12. Supervisor adalah yang bertugas pada layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan bertanggung jawab untuk memilah laporan/permasalahan dan meneruskan kepada OPD, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

13. Operator/ *Call Taker* adalah yang bertugas pada layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan bertanggung jawab untuk menerima laporan/ permasalahan dan meneruskan kepada Dispatcher/Supervisor.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
18. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medik/atau pelayanan rujukan.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 bagi instansi terkait dan masyarakat.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk :

- a. mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya ke dalam sistem layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

- c. mempermudah masyarakat mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat;
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Pelaksana;
- b. Jenis Layanan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Tugas Dan Tanggung Jawab;
- e. Dukungan Anggaran; dan
- f. Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi

## BAB III PELAKSANA

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah Diskominfo;
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Instansi terkait.
- (3) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilakukan oleh *Dispatcher/ Supervisor* dan *Call Taker/Operator* yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Diskominfo.

## Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Diskominfotik;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
  - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Kepolisian Resort Blitar Kota;
  - b. Palang Merah Indonesia Kota Blitar; dan
  - c. PT PLN Persero Cabang Blitar.

## BAB IV

## JENIS LAYANAN

## Pasal 7

- (1) Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. layanan ambulans gawat darurat;
  - b. permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan;
  - c. penanganan kebakaran;
  - d. penanganan kejadian kecelakaan;
  - e. penanganan kejadian tindak kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya;
  - f. penanganan kejadian terorisme;

- g. penanganan hewan buas atau berbisa;
  - h. penanganan gangguan listrik;
  - i. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan;
  - j. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
  - k. penanganan pohon tumbang atau kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
  - l. penanganan kegawatdaruratan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

#### Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dan (7) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 oleh Diskominfo sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf c dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Prasarana tempat;
  - b. Sarana dalam bentuk peralatan kerja;
  - c. Sarana teknis operasional dalam bentuk komputer/ laptop; dan
  - d. perangkat dengan menggunakan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi antara lain :

- a. penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
- b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
- c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
- d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya; dan
- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

### Bagian Kedua

#### Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan teknis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, maka Kepala Diskominfo memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik yang terdiri dari :
  - a. Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
  - b. Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
  - a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatdaruratan; dan
  - e. bencana.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Diskominfo

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Tugas Dan Tanggung Jawab Diskominfo dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia;
- d. melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- e. menyediakan dan memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- f. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
- g. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam.
- (2) Untuk menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dalam rangka pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, maka perangkat daerah dan instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing berkoordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 13

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 harus dilayani sesuai dengan SOP yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (2) Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah didisposisi oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 diatur lebih lanjut oleh Kepala Diskominfo.

## BAB VII DUKUNGAN ANGGARAN

### Pasal 14

- (1) Dukungan Anggaran kebutuhan untuk penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dilakukan dalam satu kesatuan pelaksanaan SOP yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
- (2) Pengendalian dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Diskominfo kepada masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Secara teknis operasional Diskominfo dalam melakukan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (4) Pengendalian dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. rapat koordinasi;
  - b. peninjauan kunjungan lapangan;
  - c. permintaan data informasi; dan
  - d. permintaan laporan.
- (5) Dalam melaksanakan Pengendalian dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Diskominfotik dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang membawahi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

#### Pasal 17

Evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan monitoring.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 18

Kepala Diskominfotik menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat

Daerah dan instansi terkait lainnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 28 Pebruari 2020  
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.  
SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 28 Pebruari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN  
DARURAT 112

---

BENTUK INTEGRASI  
JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112  
ANTARA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1.	Layanan ambulans gawat darurat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Kesehatan</li><li>- RSUD Mardi Waluyo</li><li>- PMI Kota Blitar</li></ul>
2.	Permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bakesbangpol PBD</li><li>- Satpol PP</li><li>- Dinas Kesehatan</li><li>- RSUD Mardi Waluyo</li><li>- Polres Blitar Kota</li></ul>
3.	Penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Satpol PP</li><li>- Dinas Kesehatan</li><li>- Dinas Perhubungan</li><li>- Polres Blitar Kota</li><li>- PT PLN Cabang Blitar</li></ul>
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Polres Blitar Kota</li><li>- Dinas Kesehatan</li><li>- RSUD Mardi Waluyo</li><li>- Dinas Perhubungan</li><li>- PMI Kota Blitar</li></ul>
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Polres Blitar Kota</li><li>- Salpol PP</li><li>- Dinas Kesehatan</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUD Mardi Waluyo</li> <li>- Dinas Perlindungan Perempuan, PA, PP, dan KB</li> </ul>
6.	Penanganan kejadian terorisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polres Blitar Kota</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Mardi Waluyo</li> <li>- PMI Kota Blitar</li> <li>- Bakesbanpol PBD</li> </ul>
7.	Penanganan hewan buas atau berbisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Mardi Waluyo</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>
8.	Penanganan gangguan listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT PLN Cabang Blitar</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>
9.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Satpol PP</li> </ul>
10.	Penanganan kejadian terkait bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakesbangpol PBD</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Mardi Waluyo</li> <li>- PMI Kota Blitar</li> <li>- Polres Blitar Kota</li> </ul>
11.	Penanganan pohon tumbang atau kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- RSUD Mardi Waluyo</li><li>- Polres Blitar Kota</li><li>- Dinas Perhubungan</li></ul>
12.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bakesbangpol PBD</li><li>- Satpol PP</li><li>- Dinas Kesehatan</li><li>- RSUD Mardi Waluyo</li><li>- Dinas Perhubungan</li><li>- Polres Blitar Kota</li></ul>

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 16 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN NOMOR  
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)  
 LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA BLITAR

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Masyarakat	Call Taker	Dispatcher	OPD / Instansi terkait	Tim Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penerimaan laporan masyarakat								Register pelaporan
2	Melakukan penginputan dan verifikasi : a. Identitas pelapor (nama pelapor dan no. telepon) b. Lokasi kejadian (alamat dan titik kenal kejadian) c. Jenis kejadian								Data laporan masuk
3	Menentukan kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti								
4	Menentukan jenis kegawatdaruratan								
5	Meneruskan laporan (dispatching) ke OPD/instansi terkait untuk ditindaklanjuti								
6	Pengusahan tim lapangan oleh OPD/instansi masing-masing yang terkait								
7	Tim lapangan menuju lokasi kejadian								Surat tugas
8	Penanganan kejadian darurat di lapangan								
9	Monitoring pelaksanaan penanganan kejadian								Dokumentasi
10	Pelaporan informasi penanganan kejadian yang dilakukan hingga selesai								
11	Pembuatan dan pengiriman laporan penyelesaian penanganan kejadian								Data laporan penanganan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH  
 Pembina Tk I  
 NIP. 196709091998031008

WAKIL WALIKOTA

ttd  
 SANTOSO